



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA**

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan investasi melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
 - c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti hasil klarifikasi Gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 8
TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gianyar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal.
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
 10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dapat dilaksanakan melalui :

- a. pendirian Perseroan;
 - b. pembelian Saham; dan / atau
 - c. dihapus;
 - d. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah .
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan setelah dananya dianggarkan dalam APBD.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi pokok :
- a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;

- d. perbandingan modal;
- e. hak dan kewajiban para pihak; dan
- f. sanksi.
- g. dihapus.

- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
 - (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berupa uang, dananya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.

- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada DPRD.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.

- (2) Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur instansi yang membidangi :
 - a. pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelola barang daerah;
 - b. hukum;
 - c. perekonomian;
 - d. pertanahan; dan
 - e. unsur tenaga ahli/konsultan.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah .

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan

ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.

- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penyertaan modal pada pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar diubah sehingga berbunyi :

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GANYAR
NOMOR 8.**

12. Penjelasan Pasal 6 diubah sehingga penjelasan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Penjelasan Pasal 8 diubah sehingga penjelasan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

**Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 15 Oktober 2010**

BUPATI GIANYAR,



TJOKOKA ARTHA ADHANA SUKAWATI

**Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 15 Oktober 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan investasi melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan investasi melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan investasi melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14